

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas Pancasila. Pancasila merupakan ideologi Indonesia, dimana Pancasila sebagai sebuah dasar atau tiang penopang negara untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia yang tidak bisa digoyangkan oleh apapun dan menjadikannya sebagai pondasi bangsa Indonesia, sehingga semua aturan bertuju pada Pancasila. Pancasila dengan hukum adat merupakan suatu hal yang tidak bisa saling bertolak belakang yang dikarenakan hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang di adopsi oleh masyarakat adat yang mempunyai aturan adat tersendiri secara turun temurun dari nenek moyangnya dan masyarakat adatpun mempunyai wilayah yang khusus.

Keberanekaragaman Tertuang di dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”, yang mana Bangsa Indonesia tetap ada sampai saat ini karena adanya perbedaan tersebut. Mulai dari masyarakat nasional sampai masyarakat adat yang berbeda-beda tetapi saling menghargai antara satu dengan lainnya.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹ Kekuatan hukum adat jika dibandingkan dengan hukum positif sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya jika bertempat disuatu wilayah adat tersebut, jika masyarakat adat melakukan pelanggaran atau kejahatan di wilayahnya maka yang mengaturnya adalah hukum adat tersebut karena hukum adat merupakan hukum yang ada jauh sebelum hukum positif ada.

¹ Undang-undang Dasar 1945, pasal 18B ayat 2.

Pada dasarnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan Kolonial yang berasal dari *weotboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie (stratsblad 1915 No 732)*, sehingga dapat dipahami jika asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.² Dengan demikian KUHP mengatur hukum nasional yang secara tertulis untuk mengatur orang atau badan Hukum dalam melakukan tindak pidana dan di dalam hukum adat yang melahirkan hukum pidana adat itu melahirkan hukum yang tidak tertulis dengan norma-norma kebiasaan yang secara turun temurun ada dan diikuti sebagai patokan agar terciptanya suatu keharmonisan dalam kehidupan adat.

Hukum merupakan aturan yang timbul dan berkembang di tengah masyarakat baik itu masyarakat modern maupun tradisional, yang punya tujuan membentuk dan menciptakan masyarakat yang patuh dan tertib terhadap aturan yang ada. Dalam melengkapi keanekaragaman bentuk aturan hukum yang berada di Indonesia salah satunya hukum pidana adat dan Indonesia mempunyai suku yang berjumlah mencapai 1340 suku.³ Pengertian Hukum pidana adat lebih sering diidentikan atau dicirikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang, kelompok, masyarakat tertentu, namun belum banyak orang, kelompok, masyarakat tersebut yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang seharusnya diketahui dan dilihat dari ciri Kebhinekaan Bangsa Indonesia.⁴

Sistem hukum adat hanya terdapat dalam lingkungan sosial kehidupan di Indonesia dan negara-negara asia lainnya, Istilah ini berasal dari belanda "*Adatrecht*" yang pertama kalinya dikemukakan oleh Snouch Hurgronje, Pengertian Hukum adat dalam dipergunakan oleh Van Vollenhoven⁵ Mengandung makna bahwa Hukum di Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum

² Barda Nawawi Arif, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm.6.

³ <https://www.kitabisa.com> , 21 oktober 2020.

⁴ Gatot Efrianto, *Peran Kearifan lokal Terhadap perkawinan masyarakat samin dan masyarakat Baduy dalam rangka menuju pembaruan Hukum di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2019, hlm.2.

⁵ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994, hlm.1.

adat, Adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya, Kata hukum dalam pengertian hukum adat lebih luas artinya dalam hukum eropa.⁶ Hal ini karena terdapat peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh berbagai golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosial.

Hukum selalu mengatur hubungan-hubungan yang timbul dalam masyarakat manusia. Hubungan itu timbul karena perkawinan, keturunan, pertalian darah, pertetanggaan, tempat tinggal, kebangsaan, perdagangan dan berbagai macam jasa dan juga perkara-perkara.⁷ Adanya perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kali, atau perbuatan terulang-ulang dengan pola yang tetap dipandang sebagai syarat yang bersifat materiil dalam pembentukan undang-undang yang lengkap melalui adat kebiasaan. Selanjutnya, Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang itu menjadi kebiasaan karena diterima dalam masyarakat itu. Perbuatan yang diterima itu menunjukkan bahwa ada suatu keyakinan bersama bahwa memang pola tingkah laku yang berulang-ulang itu yang benar, dalam arti memang seharusnya orang berperilaku demikian.⁸

Baduy atau orang kanekes adalah penduduk asli yang bertempat di wilayah Desa kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia. Masyarakat Baduy atau kanekes secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok tangtu, kelompok penamping, dan kelompok dangka. Menurut catatan sejarah masyarakat Baduy dapat dilihat dari beberapa versi yaitu :

- Orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 (tujuh) dewa atau batara yang diutus ke bumi. Asal usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga Kanekes mempunyai tugas bertapa atau asketik (mandita) untuk menjaga harmoni dunia.

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986, hlm.72.

⁷ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.37.

⁸ *Ibid.*, hlm.79.

- Pendapat mengenai asal usul orang Kanekes berbeda dengan pendapat para ahli sejarah, yang mendasarkan pendapatnya dengan cara sintesis dari beberapa bukti sejarah berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta cerita rakyat mengenai 'Tatar Sunda' yang cukup minim keberadaannya. Masyarakat Kanekes dikaitkan dengan Kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran (sekitar Bogor sekarang). Sebelum berdirinya Kesultanan Banten, wilayah ujung barat pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari Kerajaan Sunda. Banten merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu, dan ramai digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Dengan demikian penguasa wilayah tersebut, yang disebut sebagai Pangeran Pucuk Umun menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Untuk itu diperintahkanlah pasukan tentara kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut tampaknya menjadi cikal bakal Masyarakat Kanekes yang sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut. Perbedaan pendapat tersebut membawa kepada dugaan bahwa pada masa yang lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup, yang mungkin adalah untuk melindungi komunitas Kanekes sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran.
- Van Tricht, seorang dokter yang pernah melakukan riset kesehatan pada tahun 1928, menyangkal teori tersebut. Menurut dia, orang Kanekes adalah penduduk asli daerah tersebut yang mempunyai daya tolak kuat terhadap pengaruh luar. Orang Kanekes sendiri pun menolak jika dikatakan bahwa mereka berasal dari orang-orang pelarian dari Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda. Menurut Danasasmita dan Djatisunda orang Baduy merupakan penduduk setempat yang dijadikan mandala (kawasan suci) secara resmi oleh raja, karena penduduknya berkewajiban memelihara kabuyutan (tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang), bukan agama Hindu atau Budha. Kabuyutan di daerah ini dikenal dengan kabuyutan Jati Sunda atau "Sunda

Asli” atau Sunda Wiwitan (wiwitan = asli, asal, pokok, jati). Oleh karena itulah agama asli mereka pun diberi nama Sunda Wiwitan.⁹

Meskipun banyak versi yang mengatakan bahwa sejarah berbeda-beda namun dari versi tersebut diyakini merupakan sejarah yang benar adanya bahwa mereka meninjaunya dari beberapa versi sejarahwan, orang Baduy setempat dan para fungsionaris yang menilai dari beberapa peninggalan-peninggalan.

Masyarakat adat Baduy dalam menjalankan kehidupannya selalu berasaskan pendirian pribadi kelompok masyarakatnya sendiri secara kehidupan adatnya. Tetapi terlepas dari hal tersebut hubungan antara pihak luarpun sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat Baduy. Peranan dari pemerintah daerah lebak, polsek Leuwidamar dan masyarakat luar Baduy pun sangat erat dan memperhatikan akan kelestarian di Baduy karena Baduy sendiri merupakan suatu warisan sejarah bangsa Indonesia yang harus untuk di jaga agar tidak punah dan tercemar dari lingkungan luar.

Pelaksanaan hukum di masyarakat adat pada dasarnya sama dengan aturan pada hukum positif yang dimana ketika ada yang melanggar maka akan di kenakan sanksi. Hukum adat mengatur tentang masalah-masalah adat yang terjadi di suatu adat tersebut agar terciptanya suatu keharmonisasian dalam hal ini klasifikasi pidana adat pada masyarakat adat Baduy seperti zina, pencurian, fitnah/pencemaran nama baik, penipuan, pembunuhan, santet, penganiayaan. Hukum pidana adat merupakan aturan yang turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan di adopsi oleh masyarakat adat untuk menjaga kestabilan pada masyarakat yang dimana ketika ada yang melanggarnya akan di kenakan sanksi yang beragam dan di tentukan oleh kelembagaan adat dengan cara bermusyawarah.

Di dalam pelaksanaan adat Baduy mereka menggunakan *Ultimum Remedium*/pidana adalah jalan terakhir yang dimana ketika ada yang melakukan pelanggaran aturan adat maka akan ada mediasi antara korban dan pelaku untuk mengambil jalan tengah agar terciptanya perdamaian, yang dimana masyarakat adat Baduy masih mendalami bahwa hukum pidana adat merupakan suatu jalan

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Kanekes, 20 Oktober 2020.

terakhir bagi untuk penyelesaian perkara atau kasus-kasus.

Meskipun pada pelaksanaan hukum pidana adat Baduy tidak terkodifikasi terhadap kitab tetapi mereka sangat menghargai akan hukum, untuk mengingatkan akan adanya pengaturan hukum mereka biasanya 2 bulan sekali melakukan perkumpulan di setiap kampung untuk mengingatkan akan adanya hukum di masyarakat Baduy melalui budaya lisan/tutur kata.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba meninjau dan menganalisa mengenai pelaksanaan pidana adat di masyarakat Baduy. Penulis akan melakukan penelitian hukum dengan cara analisis normatif empiris, dimana hasil dalam penelitian akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang di uraikan pada latar belakang maka identifikasi masalah yang dapat di uraikan adalah :

Masyarakat Baduy merupakan masyarakat yang menolak akan kemoderenisasian dalam menjalankan kehidupannya, akan tetapi masyarakat Baduy dalam menjalankan kehidupannya mereka hidup dikawasan tanah ulayat mereka dan memanfaatkan sumberdaya alamnya. Baduy sering didatangkan oleh masyarakat luar untuk mereflesikan akan keberadaan kehidupan Baduy tersebut dan dalam menjaga kelestariannya wilayah Baduypun sangat bergantung pada masyarakat luar untuk membantu agar masyarakat luar bisa menghargai warisan budaya tersebut agar tetap lestari.

Masyarakat adat Baduy dikenal dengan peraturan yang mengikat pada dirinya masing-masing meskipun tidak tertulis dan peraturan tersebut turun-temurun di percaya oleh masyarakat menjadi suatu hal yang tidak boleh untuk dilanggar karena masyarakat adat di kenal dengan kesuciannya, klasifikasi pidana adat Baduy seperti zina, pencurian, fitnah/pencemaran nama baik, penipuan, pembunuhan, santet, penganiayaan. Ketika masyarakat Baduy melanggar aturan maka sebisa mungkin dilakukan secara musyawarah guna mencari solusi antara korban dan pelaku. Pelaksanaan hukum pidana di Baduypun memiliki peraturan

yang sangat mengikat pada diri masing-masing masyarakat Baduy meskipun tidak terkodifikasi.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana adat di masyarakat adat Baduy?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hukum pidana adat di masyarakat adat Baduy?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui seperti apa penerapan hukum pidana adat yang terjadi di masyarakat adat Baduy.
2. Untuk Mengetahui seperti apa pelaksanaan hukum pidana adat di masyarakat adat Baduy.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian karya tulis ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian bertujuan agar masyarakat mengerti dan tahu lebih detail tentang penerapan dan pelaksanaan hukum pidana adat di masyarakat adat Baduy melalui penelitian ini yang bersumber dari data maupun kegiatan yang langsung turun ke tempat masyarakat adat Baduy tersebut.

2. Manfaat Praktis

Peneliti bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Hampir semua lembaga yang ada di masyarakat, baik lembaga pemerintah maupun swasta, menyadari manfaat ini dengan menempatkan penelitian dan pengembangan sebagai bagian integral dalam organisasi mereka, serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Pancasila

Pancasila terdiri dari dua kata Sansekerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Notonegoro Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Muhammad Yamin Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.

Menurut Ir. Soekarno Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun menurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh

kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.¹⁰

1.5.1.2 Teori Kebhinekaan

Negara Indonesia sebagai negara yang maju seiring dengan perkembangan di berbagai sektor sehingga hal tersebut menjadi masalah karena pada kenyataannya memiliki banyak suku yang menempati di pulau-pulau serta memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Kebhinekaan adalah keanekaragaman suku, ras, agama yang terdapat di suatu lingkungan masyarakat yang dimana hidup tumbuh dan berkembang secara bersama sama. Kebhinekaan merupakan realita yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya terdapat keanekaragaman dalam hal apapun yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebagai alat pemersatu dalam mewujudkan nasionalisme.¹¹

1.5.1.3. Teori Kearifan Lokal

Negara Kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu Kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*) secara umum berarti local wisdom (kearifan setempat) dapat dipatuhi sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografi dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan budaya masa lalu yang secara patut secara terus menerus di jadikan pegangan hidup, Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal. Kearifan lokal dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia.¹²

¹⁰ Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012, hlm.1.

¹¹ *Ibid.*, hlm.59.

¹² Gatot Efrianto, *Op. Cit.*, hlm.52.

1.5.1.4. Teori *Ultimum Remedium*.

Teori *Ultimum remedium* merupakan teori hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang mana penggunaan sanksi pidana digunakan sebagai hukum atau senjata terakhir ketika sanksi-sanksi lain seperti sanksi perdata dan sanksi administratif sudah tidak dapat dilaksanak agar terciptanya proses hukum yang mengedepankan mediasi kepada para pihak. Berdasarkan itulah, dalam UU Pembentukan Perundang-undangan mengatur ketentuan pidana dalam suatu undang-undang atau peraturan daerah bukanlah sesuatu yang wajib atau dengan kata lain pencantuman sanksi pidana dalam-undang-undang dibenarkan hanya jika memang benar-benar diperlukan (*ultimum remedium*).¹³

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal ini, adalah sebagai berikut:

1. Hukum Adat

Menurut Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam pelaksanaannya di tetapkan “begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sekali. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa

¹³ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita. ”Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Perundang-undangan.” Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 24/11/2015. hlm. 881.

hukum adat yang berlaku itu hanya diketahui dan di kenal dari keputusan-keputusan para fungsionaris (dalam arti luas) hukum dalam masyarakat itu.¹⁴

Menurut Hazairin dalam Danito Darwis menjelaskan bahwa hukum adat dalam kebulatan nyamengenai semua hal ikhwal yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku, Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

2. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.

Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa-dewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekal adanya.

3. Hukum adat dapat berubah

Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.

4. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan keputusan di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri

¹⁴ Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.8.

dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.¹⁵

5. Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno dalam Lukman Hakim bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:¹⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberdasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaranpidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

¹⁵ Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM),1990, hlm. 53.

¹⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm.1.


- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.¹⁷

6. Hukum Pidana Adat

Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.¹⁸

1.5.3. Kerangka Pemikiran



¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: 2010, Rajawali Press, hlm.7.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Jakarta : CV Rajawali, 1961, hlm. 307.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian Pidana, pengertian Pidana adat, Pelaksanaan pidana adat dan Penerapan Pidana adat.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas hasil penelitian tentang Penerapan dan Pelaksanaan Hukum pidana adat di masyarakat Adat Baduy.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.